

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Liwa

Jl. Raden Intan, Way Mengaku, Liwa, Lampung Barat 34812 072821613



kppnliwa.org

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung / Kantor

Penyelesaian Retur SP2D

Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Liwa

No. SK :

Persyaratan

1. A. Retur karena Kesalahan Nomor Rekening Penerima Pembayaran:
 2. 1) Surat Ralat/Perbaikan Data Rekening Penerima Pembayaran;
 3. 2) Daftar Ralat/Perbaikan Rekening Penerima Pembayaran;
 4. 3) SPTJM;
 5. 4) ADK SPM Dummy (1 rupiah) dari Aplikasi SAS;
 6. 5) Cetakan SPM Dummy (1 rupiah);
 7. 6) Fotokopi Rekening Koran Penerima Pembayaran;
 8. 7) Laporan Informasi Supplier.
9. B. Retur karena Kesalahan Nama Pemilik Rekening Penerima Pembayaran:
 10. 1) Surat Ralat/Perbaikan Data Rekening Penerima Pembayaran;
 11. 2) Daftar Ralat/Perbaikan Rekening Penerima Pembayaran;
 12. 3) SPTJM;
 13. 4) Fotokopi Rekening Koran Penerima Pembayaran;
 14. 5) Laporan Informasi Supplier;
 15. 6) Surat Permintaan Perubahan Data Supplier.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Liwa

Jl. Raden Intan, Way Mengaku, Liwa, Lampung Barat 34812 072821613



kppnliwa.org

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Liwa



1. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan retur dari KPPN, satuan kerja membuat dokumen kelengkapan retur, dan mengajukan ke KPPN melalui loket persuratan apabila tidak berkaitan dengan perubahan nomor rekening, atau ke loket penerimaan SPM apabila disertai pendaftaran supplier karena perubahan nomor rekening.
2. Berkas Retur diteruskan kepada Seksi PDMS untuk proses pengecekan dan pencetakan data supplier, dan diteruskan kepada Seksi Bank untuk dilakukan proses pembuatan SPM atas nama BUN
3. SPM Retur tersebut diajukan ke Loket penerimaan SPM, untuk selanjutnya melalui mekanisme penerbitan SP2D.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Retur

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Liwa

Jl. Raden Intan, Way Mengaku, Liwa, Lampung Barat 34812 072821613



kppnliwa.org

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung / Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Liwa

1. www.kppnliwa.org / pengaduan online
2. pengaduan.kppnliwa@gmail.com
3. Nomor WA Kepala KPPN Liwa: 0812 7226 6548
4. Kotak Pengaduan